

**ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBALAKAN LIAR
(ILLEGAL LOGGING)
(Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NATARISA
1906200217**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NATARISA
NPM : 1906200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBALAKAN LIAR (Illegal Logging) (studi kasus di Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
3. Guntur Rambey, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NATARISA
NPM : 1906200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBALAKAN LIAR (Illegal Logging) (studi kasus di Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : TANGGAL 19 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Guntur Rambey, S.H., M.H

NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NATARISA
NPM : 1906200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PEMBALAKAN LIAR (Illegal Logging) (studi kasus di Polda
Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Guntur Rambey., S.H., M.H
NIDN : 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menaruh tangan di atas tasbeha
sabar dan shagafiyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natarisa
NPM : 1906200217
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana.
Judul Skripsi : Aspek Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 September 2023

Saya yang menyatakan



Natarisa



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : NATARISA
NPM : 1906200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) (Studi di POLDA SUMUT)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02.09.2023	Penyerahan Skripsi	CR
05.09.2023	Bimbingan skripsi	CR
06.09.2023	Perbaikan Penulisan	CR
07.09.2023	Perbaikan BAB II, III	CR
08.09.2023	Perbaikan kembali	CR
14.09.2023	Perbaikan Data Penulisan	CR
15.09.2023	Daftar Wawancara dengan Responden	CR
16.09.2023	Perbaikan kembali	CR
18.09.2023	Bedah Bedas, Acc digital	CR

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


(GUNTUR RAMBEY, SH., M.)

ABSTRAK

ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)

NATARISA

Istilah “Illegal Logging” sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu seperti pembalakan liar (illegal Logging). Dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pejabat maka dapat diterapkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dapat dibuktikan adanya unsur-unsur korupsi atau suap menyuap dan untuk tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pejabat, maka dapat diterapkan UU P3H apabila unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan. Sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah dilakukan penelitian ini, tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur suap-menyuap yang ada di dalamnya. Namun, apabila pada tindak pidana *illegal logging* tidak ditemukan adanya suap-menyuap atau korupsi maka untuk penegakan hukumnya menggunakan Undang-undang Kehutanan.

Penelitian ini menggunakan jenis hukum sosiologis dengan pendekatan Yuridis Empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer seperti data hasil wawancara langsung, yang diperoleh dari lapangan yakni di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.

Hasil Penelitian bahwa Bentuk tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar terdapat unsur suap-menyuap kepada Pejabat Kehutanan, yang mana unsur suap-menyuap merupakan perbuatan yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor. Penanganan tindak pidana korupsi pada pembalakan liar adalah dengan melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu suap-menyuap, gratifikasi, dan juga penyalahgunaan wewenang. Hambatan khususnya dalam menangani tindak pidana pembalakan liar yaitu kurangnya koordinasi masyarakat dengan aparat penegak hukum daerah setempat.

Kata Kunci : Aspek, Illegal Logging, Tindak Pidana Korupsi,

KATA PENGANTAR



Assalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama proses penulisan skripsi penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun berkat segala usaha dan doa serta dukungan baik dari dosen pembimbing, orang-orang terdekat, dan berbagai pihak yang membantu penulis maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin skripsi ini dengan berjudul Aspek Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembalakan Liar (Illegal Logging) (studi kasus di Polda Sumatera Utara). Penulis berharap pada penulisan ini mampu menuangkan pemikiran- pemikiran dan teori dalam memberikan manfaat terkhususnya pada judul skripsi penulis.

Penulis dalam menyusun skripsi ini mendapatkan bantuan, bimbingan, dan juga petunjuk dari berbagai pihak sehingga tersusunlah skripsi ini. Pada bagian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Terkhusus untuk Kedua Orang Tua saya yang tak lelah lelahnya selalu, selalu mensupport dan memberikan motivasi penulis untuk bisa sampai dititik

sekarang dan yang selalu memberikan semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr, Zainuddin, S.H., M.H. Dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku kepala bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa dalam meberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada penulis-penulis baik buku, jurnal, dan hasil wawancara di Polda Sumatera Utara, dll sebagai sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih.
8. Untuk orang terdekat, terutama kedua orang tua saya, saudara saya yang selalu mendukung, menyemagati, dan memberi masukan kepada saya, serta terima kasih sudah menjadi bagian perjuangan dalam perjalanan penyelesaian penulisan skripsi ini
9. Serta seluruh teman- teman khususnya bagian hukum pidana yang telah menjadi bagian keluarga besar selama perkuliahan di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara atas kebaikan kepada penulis selama perkuliahan penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata penulis dengan segala hormat sekali lagi mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada para pihak yang telah terlibat dalam memberikan arahan, membantu, mensupport, dan menyemangati, penulis ucapkan terima kasih sebesar- besarnya. Begitu juga dengan penulisan skripsi ini bahwasannya penulis sadar akan ketidak sempurnaan penulisan ini. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang membangun dalam penyempurnaan lebih baik pada penulisan ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan seluas-luasnya yang tiada henti dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 6 Oktober 2023
Penulis

NATARISA
1906200217

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Faedah Penelitian	14
B. Tujuan Penelitian	15
C. Definisi Operasional	15
1. Aspek.....	15
2. Tindak Pidana.....	15
3. Korupsi	15
D. Keaslian Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Aspek Perlindungan Hukum	20
B. Pembalakan Liar	23
C. Tindak Pidana Korupsi	30
D. Perlindungan Hukum Hutan	40
E. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar di Wilayah Hukum Polda Sumut	61
B. Bagaimana penanganan tindak pidana korupsi pembalakan liar di Wilayah Hukum Polda Sumut	75
C. Bagaimana Hambatan Tindak Pidana Korupsi pembalakan liar di Wilayah Hukum Polda Sumut	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan satu kesatuan yang utuh, serta menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangun daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.¹

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.²

¹ Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, halaman 1.

² *Ibid.*

Walaupun keberadaan sumber daya hutan tidak dapat dielak lagi menjadi sumber daya yang mempunyai kemampuan ekologis dan ekonomis yang tinggi, namun hingga saat ini rasanya tidak banyak pengaturan-pengaturan pada tingkat internasional yang mengatur dalam penggunaannya secara berkelanjutan. Hal ini paling tidak dilatarbelakangi oleh prinsip kedaulatan yang telah menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum internasional. Para sejawan modern menemukan paling tidak beberapa catatan kuno yang menunjukkan bahwa jumlah hutan selalu mengalami kemerosotan seiring dengan laju peradaban manusia.³

Sebagaimana terdapat di dalam Al-qu'an Surat Ar-Rum ayat (41-42) berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah SWT) “(QS. Al-Rum:41)”⁴

³ DeniBram.2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 116.

⁴ “Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia”,
<https://www.merdeka.com>, diakses Senin, 6 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Tidak dapat dipungkiri, sumber daya hutan menjadi primadona di Indonesia dengan keistimewaan fungsi ekologis dan sekaligus ekonomis di dalamnya. Upaya untuk mengelola sumber daya hutan di Indonesia mulai hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dimulai dari proses pengelolaan hutan jati (*Tectona Grandis*) di Jawa dan Madura pada pertengahan abad ke-19. Lebih dari 200 tahun lamanya hutan alam jati dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda di luar kewenangan dari VOC untuk memasok bahan baku industri-industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda, yang tersebar di sepanjang Pantai Utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, Gresik sampai Pasuruan.⁵

Sampai akhir abad ke-18 kondisi hutan jati di Jawa mengalami degradasi yang sangat serius, sehingga mulai mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan kapal kayu yang mengandalkan pasokan kayu jati dari kawasan hutan. Atas dasar tersebut, ketika pemerintah kolonial Belanda kemudian mengangkat Herman Wiliem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada awal abad ke-19, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1808, salah satu tugas yang dibebankan kepada Daendels yang utama adalah merehabilitas kawasan hutan melalui kegiatan reforestasi pada lahan-lahan hutan yang mengalami degradasi serius. Untuk mendukung pelaksanaan tugas rehabilitasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari tugasnya, maka Daendels membentuk Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan), membuat perencanaan reforestasi untuk kawasan hutan yang mengalami degradasi, dan juga mengeluarkan peraturan

⁵ DeniBram, *Op.Cit.*, halaman 55.

mengenai kehutanan, yang membatasi pemberian izin penebangan kayu jati, dan member sanksi pidana bagi penebang kayu-kayu jati tanpa seizing Jawatan Kehutanan.⁶

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karna fakta menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menidaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mengganti PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini pada Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan pada ayat (1). Dengan demikian, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan hutan merupakan kewenangan dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (ayat 1). Di wilayah dan untuk kegiatan tertentu dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan (ayat 2)).⁷

Hutan Indonesia merupakan hutan tropika basah yang mempunyai berbagai jenis flora dan fauna, berpotensi besar untuk dikembangkan dalam menunjang perekonomian Indonesia. Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor selain memegang peranan yang sangat penting dalam tata ekosistem, juga sangat potensial

⁶ *Ibid.* halaman. 55-56.

⁷ Supriadi, *Op.Cit.*, halaman 385.

dalam menunjang perekonomian nasional adalah Pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan sektor kehutanan hendaknya diimbangi dengan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi hutan. Perlindungan sumber daya hutan mutlak dilakukan karena hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai salah satu kekayaan alam yang telah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaansumber daya hutan sebagai salah satu asset negara wajib disyukuri, dipelihara, dikelola dan dimanfaatkan dengan memerhatikan kelestariannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Keberadaan hutan merupakan sumber daya alam yang sangat esensial karna selain berfungsi secara ekologi, juga secara sosial ekonomi. Secara ekologi, hutan merupakan penyangga kehidupan bagi semua makhluk hidup dan sebagai ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hutan menghisap karbon dioksida dari udara, menyaring udara kotor akibat pencemaran oleh kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia, hutan mengurangi udara panas dari sinar matahari yang dipantulkan ke bumi. Adapun dari aspek ekonomi, hutan merupakan potensi/asset negara, selain sebagai aset wisata alam dalam menunjang pendapatan negara, hutan juga menghasilkan berbagai jenis kayu/tanaman sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sumber daya hutan sebagai salah satu komoditas ekspor harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagai akibat dari kegiatan Pembangunan ekonomi yang kurang memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka

keberadaan hutan Indonesia mengalami degradasi yang sangat parah dan memprihatinkan. Berbagai kegiatan yang berpotensi besar menjadi penyebab kerusakan hutan seperti, terjadinya peralihan fungsi hutan ke berbagai kegiatan/usaha non hutan, dan pembabatan hutan untuk kepentingan Pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut, selain dilakukan oleh Masyarakat sekitar hutan, seperti pembukaan areal pertanian, peternakan dan perikanan, peladangan liar, dan perambahan hutan. Kegiatan pembabatan hutan juga dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan pemegang izin pengelolaan dan pemungutan hasil hutan untuk tujuan komersial guna memenuhi kebutuhan Pembangunan. Kegiatan tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyeludupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin di Kawasan hutan. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi mencapai 1,6-2 juta hektar setiap tahun. Kegiatan eksploitasi hutan di Indonesia telah berlangsung secara terus-menerus, baik dengan izin (*legal*) maupun tanpa izin (*illegal*). Kegiatan ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif atau kerusakan terhadap lingkungan hidup, seperti terjadinya kebakaran hutan, punahnya berbagai jenis satwa dan tumbuh-tumbuhan serta ekosistem lainnya, terjadi musibah banjir dan tanah longsor, berkurangnya sumber

mata air, semakin meluasnya lahan kritis dan sebagainya. Dengan demikian, bahwa kerusakan hutan bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya izin pengelolaan hutan, melainkan bahwa kegiatan eksploitasi hutan telah melampaui daya dukung lingkungan.⁸

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan, maka system penegakan hukum lingkungan dalam upaya perlindungan hutan harus diperkuat, baik yang terkait dengan proses perizinan dan system pengawasan terhadap pemanfaatan, pengembangan, dan pemulihan hutan dan kawasan hutan, maupun terkait dengan upaya pemberian sanksi oleh instansi/apparat terkait kepada pelaku perusakan hutan. Keadaan ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak termasuk partisipasi masyarakat lokal yang bermukim disekitar hutan agar ikut berperan serta dalam melindungi dan menjaga kelestarian fungsi hutan baik fungsi ekologis, ekonomis maupun social budaya. Dalam rangka perlindungan hutan, berbagai instrument hukum berupa regulasi (Peraturan Perundang-Undangan) telah dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

demikian pula dengan jumlah aparatur hukum di sektor kehutanan dan aparat penegak hukum lainnya terus ditingkatkan dalam rangka perlindungan sumber daya hutan dan penegakan hukum di sektor kehutanan. Sehubungan dengan

⁸ Muhammad Sood.2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. halaman 181-183.

uraian diatas, bahwa keberadaan hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam dan lingkungan hidup, selain memegang peranan yang sangat penting dalam tata ekosistem, juga merupakan sumber ekonomi. Maka pemanfaatan sumber daya hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, dan fungsi wisata, serta fungsi-fungsi lainnya, maka akan sangat berguna bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan mencegah kerusakan hutan yang terus-menerus, maka pengelolaan hutan harus dilakukan secara lestari.⁹

Sementara itu, menurut Sukardi,¹⁰ berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal logging diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Wach Indonesia* (FWI) dan Global Forest Wach menggunakan istilah “pembalakan liar” yang merupakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau

⁹*Ibid*, halaman 183-184

¹⁰ Supriadi. *Op.Cit.* halaman. 298.

kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu *Pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Bertitik tolak dari pengertian *illegal logging* diatas, pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk, mengatakan bahwa *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantic *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut dimulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktivitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyeludupan.¹¹

Adanya kekayaan alam yang melimpah di hutan menjadikan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan, tak jarang terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan hutan untuk mencari kekayaan secara ilegal, seperti pembakaran hutan, *illegal logging* atau pembalakan liar, berburu flora fauna secara ilegal. Salah satu permasalahan dalam bidang hutan yang memberikan dampak yang besar

¹¹ Supriadi, *Op.Cit*, halaman 298-299.

adalah illegal logging atau penebangan kayu secara illegal, dampak yang ditimbulkannya adalah hutan menjadi gundul dan dapat merusak ekosistem yang ada di hutan. Secara normatif pengaturan terkait dengan *illegal logging* atau penebangan kayu illegal terdapat pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Pembalakan liar secara illegal atau disebut *Illegal Logging* di Kawasan hutan milik Negara merupakan suatu tindakan Illegal yang memanfaatkan hasil kekayaan sumber daya alam hayati. Istilah *illegal logging* atau penebangan pohon secara illegal dalam istilah Undang-undang disebut dengan pembalakan liar. Pembalakan Liar adalah berbagai macam kegiatan yang memanfaatkan hasil kayu yang ada di hutan secara tidak sah dan dilakukan dengan terorganisasi.¹²

Sumber daya alam hayati yang sangat beragam di Negara Indonesia merupakan sebuah keuntungan bagi Negara Indonesia. Akan tetapi tidak banyak dari warga Negara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam hayati untuk kepentingan pribadi secara ilegal. *Illegal logging* atau pembalakan liar merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan pembalakan liar atau penebangan liar merupakan suatu tindakan yang dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri masih maraknya *illegal logging*, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas selain itu banyak terjadinya suap-menyuap terkait

¹² M.Teguh Heriyanto. “Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar”. *Journal Inicio Legis* Vol. 2 No.1 Juni 2021.

dengan perizinan pada pejabat kehutanan. Padahal, pejabat kehutanan sendiri harus menjalankan fungsi dalam sistem pengurusan secara terpadu.¹³

Kelemahan inilah menjadikan masih banyaknya tindak pidana yang terjadi pada bidang kehutanan. Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa unsur yang terdapat pada tindak pidana illegal logging adalah suatu perbuatan yang dilarang yaitu mengangkut kayu, melakukan penebangan kayu, melakukan penebangan kayu, melakukan pengolahan, jual beli kayu, yang dapat merusak hutan, dan perbuatan tersebut dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang ada di Indonesia.¹⁴

Secara nasional, pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. UU Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur saling terkait.¹⁵ Penguasaan atas pengelolaan hutan merupakan tugas dan wewenang dari

¹³ M.Teguh Heriyanto. "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar". *Journal Inicio Legis* Vol. 2. No. 1 Juni 2021.

¹⁴ M. Teguh Heriyanto. "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar". *Journal Inicio Legis* Vol. 2. No. 1 Juni 2021.

¹⁵ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Divisi Kencana. halaman. 174.

pemerintah atau pemerintah daerah yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), jadi penguasaan sumber daya hutan merupakan penguasaan milik Negara. Semua kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara yang mana kebijakan tersebut diwakili atau melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam tindak pidana *illegal logging* juga terdapat kerugian keuangan negara, kerugian Negara yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kayu atas perbuatan *illegal logging*. Akan tetapi unsur kerugian keuangan Negara tidak tercantum dalam unsur Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan larangan dari pembalakan liar. Sedangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa unsur frasa merugikan sama artinya dengan berkurang atau menjadi rugi. Sehingga yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” memiliki persamaan arti dengan berkurangnya keuangan Negara atau menjadi ruginya keuangan negara.¹⁶

Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh kamus hukum.com, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. Terkategori sebagai bentuk tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pembalakan

¹⁶ M. Teguh Heriyanto. “Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar”. *Journal Inicio Legis* Vol. 2. No. 1 Juni 2021.

liar (illegal logging).¹⁷ Dengan demikian konsep dan unsur dalam Illegal logging dan tindak pidana korupsi sekilas sama, akan tetapi berbeda dalam perbuatan yang dilakukan. Sehingga dengan latar belakang tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu *Illegal logging* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta kasus yang terjadi di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara untuk meninjau dan membahas lebih dalam tentang Illegal logging yang ditinjau dari Tindak Pidana Korupsi. Untuk tugas akhir dengan judul “Aspek Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembalakan Liar (Illegal Logging)” (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara).

1. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji oleh penulis ialah :

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana korupsi pembalakan liar di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan dalam menangani tindak pidana korupsi pembalakan liar di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara?

¹⁷ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 13-14.

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan umum maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat ke depannya.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pembalakan liar ataupun oknum-oknum yang terlibat dalam aspek tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar (*illegal logging*) (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara) sehingga terciptanya keamanan dalam kawasan hutan atas kepemilikan Negara terhadap masing-masing setiap daerah.

Dan penelitian hukum ini diharapkan dapat membawa wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya terhadap penebangan pohon liar atau lebih umumnya pembalakan liar (*illegal logging*) dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan-bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang

masalah mengenai tanggung jawab sebagai masyarakat untuk sama sama menjaga kelestarian hutan

B. Tinjau Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional Undang-Undang atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli¹⁸. Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus. Berikut ini ialah definisi operasionalnya:

¹⁸ Ida Hanifa dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman.17.

1. Aspek adalah suatu kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan. Aspek menunjukkan apakah verba tersebut akan dimulai, telah selesai, sedang berlangsung, dilakukan berulang-ulang.¹⁹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.²⁰
3. Korupsi dalam arti sosial adalah penggelapan (uang milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama.²¹
4. Pembalakan liar (Illegal Logging) adalah semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.²²

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulis merupakan sebuah hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi terbukti bukan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Steven Dherry Susanto npm 140511800 Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2021, yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (illegal

¹⁹ Wikipedia. "Aspek (Linguistik)", <https://id.m.wikipedia.org.com>, diakses Senin, 6 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

²⁰ Fakultas Umsu, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses Senin, 6 Maret 2023, pukul 15.20 WIB.

²¹ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman. 2.

²² Supriadi. *Op.Cit.* halaman. 299.

logging) pada hutan di Provinsi Riau” adapun penelitiannya ini mengkaji tentang tujuan mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (illegal logging) pada hutan di provinsi Riau.

2. Skripsi Enjang Silva NIM: 617110111 Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec. Tambora), adapun penelitiannya mengkaji penegakan hukum terhadap illegal logging ditinjau dari UU Nomor 18 Tahun 2013.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang perlu penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar (illegal logging) di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dengan demikian, penelitian hukum normative ini menekankan penelitiannya pada implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam

penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²³

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

1. Sumber Data

Penelitian ini memiliki beberapa sumber data yaitu data kewahyuan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum Islam.

Di dalam penelitian ini menggunakan Q,S Ar Rum Ayat 41-42 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

²³ Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman. 96.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang di dapat langsung melalui wawancara dengan pihak di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana korupsi dalam pembalakkan liar.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, hukum jurnal-jurnal hukum.²⁴

Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet, makalah dan website.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan berupa kamus hukum ²⁵

²⁴ Ida Hanifa dkk. *Op.Cit.* halaman.20.

²⁵ Ida Hanifa dkk. *Op.Cit.* halaman. 20-21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:

1. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

2. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya yang melekat pada setiap manusia harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

3. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan

keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

5. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsionalitas dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

6. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

7. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

8. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi.

f. Pencegahan dan Edukasi

selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum.²⁶

B. Pembalakan Liar (illegal logging)

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (illegal). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik illegal logging ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary EnglishIndonesian Dictionary* sebagaimana yang diikuti Salim, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbiddenby law, unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu

²⁶ Fakultas Hukum, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh", <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses Minggu 12 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.²⁷

Berangkat dari pengertian illegal logging, Prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging* yaitu (1) perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa, (2) praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik illegal logging yang sesuai peraturan, (3) lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu, (6) melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan, (7) penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan. Sementara itu, WWF-ITTO Bersama dengan Departemen Kehutanan telah menerbitkan Pedoman Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah yang terdiri atas 6 serial, yaitu (1) Pedoman Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah (TP3STS), (2) Pedoman Pencegahan TP3STS, (3) Pedoman Deteksi Monitoring Penanggulangan TP3STS, (4) Pedoman Pemberantasan TP3STS, (5) Pedoman Penyelenggaraan TP3STS, (6) Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan TP3STS.²⁸

Penghancur hutan yang paling dahsyat yang belakangan ini menyeruak adalah penebangan/pembalakan liar (*illegal logging*). Penyebabnya sangat sepele,

²⁷ Supriadi. *Op.Cit.*, halaman 298.

²⁸ Supriadi. *Op.Cit.* halaman. 299-300.

kapasitas berlebih pada industry perkayuan yang merupakan gejala penyakit structural di sektor kehutanan. Jika sudah *over capacity*, maka terjadi *over demand*, lalu mendorong permintaan yang besar dan akhirnya terjadi *over cutting*. Dengan demikian, permintaan dan pasokan yang resmi menjadi sangat besar. Maka terjadilah aksi pembabatan kayu. Green Peace pada tahun 2003 mencatat, 88 persen kayu yang masuk industri domestic di dapat dari kayu ilegal. Jumlah ini merupakan bagian 67 juta meter kubik produksi kayu liar tahun 2004.²⁹

Bertitik tolak dari data yang terpaparkan di atas, memberikan gambaran bahwa, pemerintah sekarang hamper dapat dipastikan telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan, walaupun dalam kenyataannya telah mencanangkan pembalakan secara tidak sah (*illegal logging*) merupakan salah satu agenda pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla. Menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah saat ini mengatasi pelaksanaan *illegal logging*, disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Pada tataran pemerintah pusat (dalam hal ini Menteri Kehutanan) konsep untuk menghentikan terjadinya *illegal logging* telah diupayakan secara maksimal. Namun pada tataran operasional di lapisan bawah, pada tataran daerah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) dan daerah kabupaten/kota (Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) konsep ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Adanya perubahan paradigma system pemerintahan yaitu dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah otonom, termasuk di dalamnya urusan kehutanan, sehingga yang terjadi bahwa hamper 80% perizinan

²⁹ Supriadi. *Op.Cit.*, halaman. 301.

telah beralih ke daerah. Dengan adanya penyerahan urusan kehutanan ini ke daerah otonom, maka yang terjadi adalah kebebasan para gubernur dan bupati/walikota memberikan izin kepada para pengusaha untuk mengelola hutan yang ada di daerahnya, karena alasan untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD).

3. Kurang seriusnya para gubernur dan bupati untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan yang telah dikeluarkannya, khususnya di bidang kehutanan, karena kesibukannya yang hanya mengurus masalah yang rutin saja. Selain itu, kurang tanggapannya, kepala dinas kehutanan di daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap semua pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan, sehingga pemegang izin kehutanan merasa tidak serius melaksanakan semua persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

4. Tidak adanya pembatasan pembelian atau penggunaan alat penebang pohon (*chen shaw*) yang telah beredar di pelosok desa. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa, hamper di desa atau di pelosok sudah jarang sekali orang menggunakan kampak dan gergajian kayu dalam memotong atau menebanga pohon, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan komersial.

a. Modus terjadinya Illegal Logging

mencermati terjadinya praktik illegal logging di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas atau penegak hukum, simpulan ini merupakan suatu analisis yang dimuat Koran Kompas tanggal 5 Maret 2006 sesuai hasil wawancara kepada beberapa kalangan yang mempunyai

pengetahuan tentang kehutanan. Menurut Suropto bahwa pemberantasan penebangan liar sebenarnya tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat. “Ini soal yang sederhana sekali”. Nama-nama yang terlibat dalam penebangan liar telah lama diketahui, begitu pula modus operandinya. “Tinggal tangkap saja, bukti sudah banyak. Ini soal kesungguhan untuk menangkap dalang dan mata rantainya”. Malah Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah pernah melontarkan gagasan untuk menembak mati cukong kayu yang menjadi dalang penebangan liar.³⁰

Di lapangan, mustahil aparat tidak mengenal dan mengetahui keberadaan para cukong kayu ilegal yang kini buron ke mana-mana. Hasil penelusuran Kompas menggambarkan kebersamaan aparat, preman, dan cukong³¹.

Kayu di Kalimantan sepanjang tahun 2001-2005 selalu terlihat di kota besar Kuching, Samarinda, Banjarmasin, Tawau, hingga Kawasan Hulu Sungai Mahakam di pedalaman. Dari kamp kayu, tempat hiburan malam, kantor instansi terkait hingga di rumah oknum aparat, keakraban sangat terjalin memberikan hadiah perlengkapan elektronik, bahkan meminjamkan mobil mewah, merupakan symbiosis alami antara cukong, preman, dan aparat pemerintah dalam lika-liku bisnis kayu. Namun demikian, terjadinya *illegal logging* bukan saja akibat dari adanya kolusi antara pejabat, cukong dan preman, menurut Andre bisnis kayu tidak mungkin dilakukan secara legal, karena banyaknya berbagai pungutan dan saling klaim lahan sangat merugikan pengusaha. Alhasil, manipulasi dokumen,

³⁰ Supriadi. *Op.Cit.*, halaman. 302-303.

³¹ Supriadi. *Op.Cit.*, halaman. 303.

penebangan di luar area, dan pengiriman *log* (gelondongan atau kayu) melebihi laporan menjadi kiat untuk menutup kerugian. Para petinggi di tingkat provinsi pun mendapat fasilitas yang sama seperti setoran uang sejenis dana pembinaan pada masa Orde Baru yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah dari setiap Perusahaan perbulan.³²

Tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur suap atau gratifikasi. *Illegal logging* merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU P3H (Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan). Pembalakan liar secara liar atau *illegal logging* merupakan suatu tindakan memanfaatkan hasil hutan dengan melakukan penebangan kayu secara ilegal. Dalam tindak pidana *illegal logging* juga terdapat akibat yang dapat merugikan negara, yang mana kerugian negara tersebut berasal dari kayu yang dapat diperhitungkan besarnya. Adanya kerugian negara ini kemudian disandingkan dengan kerugian keuangan negara yang ada pada tindak pidana korupsi. Selain itu dalam beberapa kasus *illegal logging* terdapat keterlibatan pejabat kehutanan. Keterlibatan pejabat kehutanan ini terdapat pada tahap-tahap awal perizinan maupun pada saat akhir yaitu terbitnya surat keterangan sah hasil hutan atau SKSHH. Keterlibatan pejabat kehutanan ini kemudian diarahkan pada perbuatan-perbuatan dalam ranah korupsi seperti suap-menyuap dan gratifikasi. Dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pejabat maka dapat diterapkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dapat dibuktikan adanya unsur-unsur korupsi atau

³² Supriadi. *Op. Cit.*, halaman. 303-304.

suap-menyuap dan untuk tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh pejabat, maka dapat diterapkan UU P3H apabila unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan. Maraknya tindak pidana illegal logging yang melibatkan pejabat kehutanan harus diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah. Karena dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, pejabat kehutanan memiliki peranan penting sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan penegakkan dalam pengawasan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan malah dapat mempermudah akses terjadinya *illegal logging*, salah satunya adalah adanya suap-menyuap atau gratifikasi yang diberikan kepada Pejabat Kehutanan. Adanya permasalahan yang cukup serius, mengingat hutan merupakan salah satu sumber kekayaan negara.³³ Menurut Tony Wiryanto bahwa illegal logging secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar ini berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hamper di seluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik illegal logging tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi, namun juga telah merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Sementara dari perspektif lokasi, praktik illegal logging terutama berlangsung di Pulau Kalimantan dan Papua yang disebabkan wilayahnya berdekatan dengan pasar, baik pasar domestic maupun pasar internasional. Di sisi lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasainya telah memberikan aksesibilitas yang relative mudah dijangkau. Selain itu, di sisi lain terdapat pula sebagian perusahaan

³³ M. Teguh Heriyanto. "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Penebangan Liar" *Journal Inicio Legis*. Vol.2. No. 1. Juni 2021.

HPH/IPK/HPHH yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan hutan. Praktik pembalakan liar telah mengancam kelestarian hidup umat manusia di dunia.³⁴

C. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.³⁵ *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korupsi, penyuapan.³⁶ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁷

Reformasi yang digulirkan pada 1998 mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai telah menjerumuskan bangsa dan negara Indonesia ke dalam krisis mul-tidimensional terutama keterpurukan ekonomi. Harapan besar para reformis kala itu semakin terbuka setelah runtuhnya era Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang diharapkan membawa perubahan besar

³⁴ Supriadi. *Op. Cit.*, halaman 305.

³⁵ Adam Chazawi. *Op.Cit.* halaman. 1.

³⁶ Adam Chazawi. *Op.Cit.* halaman. 1.

³⁷ Adam Chazawi. *Op.Cit.* halaman. 1.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya agenda pemberantasan korupsi.

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁸

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrument dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat di parlemen (legislatif).³⁹

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara

³⁸ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana. halaman. 61.

³⁹. *Ibid.* halaman. 59.

(BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait. Dalam pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus di sebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut:

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim

Unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.⁴⁰

Ada ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pada dasarnya hanya ada lima undang-undang yang layak dikelompokkan sebagai bagian dari hukum pidana

⁴⁰ *Ibid.* halaman. 64-66.

khusus. Alasannya karena kelima undang-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP maupun KUHAP. Kelima undang-undang tersebut, yaitu Pertama; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi; Ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁴¹

Reformasi yang digulirkan pada 1998 mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai telah menjerumuskan bangsa dan negara Indonesia ke dalam krisis terutama keterpurukan ekonomi. Harapan besar para reformis kala itu semakin terbuka setelah runtuhnya era Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang diharapkan membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya agenda pemberantasan korupsi.

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorkan oleh elemen bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh "taring" penegak hukum, akan tetapi oleh banyak pengamat dan

⁴¹ *Ibid.* halaman 57-58.

penggiat antikorupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Apabila di era Orde Baru bahkan saat era Orde Lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah merasuki pula ke kalangan legislatif dan yudikatif, dengan modus yang bermacam-macam baik yang dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara berjamaah.⁴²

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstrakeras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu dari sekedar melahirkan suatu perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani dan tidak pandang bulu.⁴³

Berdasarkan pengertian korupsi yang telah di uraikan tersebut secara sosiologis dapat dipilih tiga jenis korupsi yaitu:

- a. Korupsi karena kebutuhan. Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengorupsi waktu kerja.

⁴² *Ibid.* halaman. 59

⁴³ *Ibid.* halaman. 43.

b. Korupsi untuk memperkaya diri. Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon yang didorong oleh sikap serakah, melakukan mark up terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan serta tidak memiliki sense of crisis.

c. Korupsi karena peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena (a) penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis; (b) manajemen yang amburadul; dan (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral.⁴⁴

Tindak pidana korupsi dimaksudkan tersebut berupa tindak pidana korupsi yang berasal dan diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP yang dimuat dalam satu pasal, yakni Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusan selengkapnya seperti berikut.

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), yakni sebagai berikut:

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

⁴⁴ *Ibid.* halaman. 62-63.

b. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah, padahal patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan mereka ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, baik seluruh atau sebagian.

Rumusan korupsi tersebut diadopsi dari 5 (lima) pasal KUHP dan dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan pasal-pasal KUHP, yakni:

1. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap yang diketahui untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan yang diadopsi dari Pasal 419 KUHP, yakni dimuat dalam Pasla 12 huruf a dan huruf b.

2. Korupsi hakim atau advokat menerima suap yang diadopsi Pasal 420 KUHP, yakni dimuat dalam Pasal 12 huruf c dan d.
3. Korupsi pegawai atau penyelenggara negara memaksa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari Pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e.
4. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima atau memotong pembayaran, yang diadopsi dari Pasal 425, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf f, g, dan h.
5. Korupsi pegawai atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang diadopsi dari Pasal 435 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf i.

Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap yang dimaksudkan terdiri atas dua bentuk, masing-masing dirumuskan dalam huruf a dan huruf b Pasal 12 yang apabila dirinci rumusannya maka terdapat unsur-unsur yakni:

Korupsi Menerima Suap Bentuk Pertama (Pasal 12 Huruf a)

Unsur objektif

a. Pembuatnya: *Pegawai negeri dan penyelenggara negara*

b. Perbuatannya, *menerima* (hadiah) dan *menerima* (janji)

c. Objeknya, *hadiah dan janji*

d. Unsur subjektif, kesalahan:

1) *Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*

2) *Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*

Korupsi Menerima Suap Bentuk Kedua (Pasal 12 Huruf b)

Unsur-unsur objektif

a. Pembuatnya: *Pegawai negeri dan Penyelenggara negara*

b. Perbuatannya: menerima (hadiah)

c. Objeknya: *hadiah*

Unsur subjektif

Kesalahan:

1) *diketuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*

2) *patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.*

Dua macam korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap sebagaimana yang ditempatkan dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut akan diuraikan satu per satu.

a. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menerima Suap (Pasal 12 huruf a)

1) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara

2) Menerima Hadiah atau Menerima Janji.⁴⁵

Arti kata delik dalam kamus hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana⁴⁶

Penyusun RKUHP menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Kata Delik berasal dari bahasa Latin “delictum”, Jerman ”delict”, Belanda “delict”.⁴⁷ Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebut delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam bahasa Belanda disebut nalaten (pengabaian). Karena itu, Belanda memakai istilah *Strafbaar Feit* (peristiwa yang dapat dipidana).⁴⁸ Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, meliputi:

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum
3. Ada kesalahan yang dilakukan
4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggung jawab.

Van Hamel telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu

⁴⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 171-175.

⁴⁶ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. Halaman 39.

⁴⁷ *Ibid.* halaman. 39.

⁴⁸ *Ibid.* halaman.39.

sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁹

D. Perlindungan Hukum Hutan

Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpres bersama-sama RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yang termasuk di dalam Daftar 247 RUU Prolegnas 2010-2014. Dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, UU No. 41 Tahun 1999 sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditunjukkan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU No.41 Tahun 1999 adalah dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan (tindak pidana) di bidang kehutanan. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 berbunyi:

⁴⁹ *Ibid.* halaman. 40.

“Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan pembalakan liar atau penambangan dengan pola pertambangan terbuka.”

Ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah
- b. merambah kawasan hutan
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan jarak tertentu
- d. membakar hutan
- e. menebang pohon atau memanen dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah
- g. mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
- h. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(4) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”.

Para pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan

Pasal 362 KUHP. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* meliputi Pidana Kurungan dan Pidana Denda (Chaerudin et.al.;2008). Pada 18 Maret 2005, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2005. Dengan Inpres No. 4 Tahun 2005, Presiden SBY menginstruksikan kepada Menko Polhukam, dan 11 Menteri terkait, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, sesuai wewenang masing-masing, untuk melakukan percepatan pemberantasan praktik-praktik penebangan kayu secara *illegal (illegal logging)* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia agar menindak tegas dan memberi sanksi terhadap oknum petugas yang terlibat dengan praktik-praktik *illegal logging*. Presiden menginstruksikan agar menindak tegas setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

- a. menebang pohon atau memanen, memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- b. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- c. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu

d. membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

e. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Inpres No. 4 Tahun 2005 juga menginstruksikan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan pembalakan liar dan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. Pelaku tindak pidana illegal logging acapkali juga didakwa berdasarkan Pasal 41 s.d. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁵⁰

Pembentukan Undang-Undang Kehutanan didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa, hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung manurun kondisinya, oleh karena itu

⁵⁰ Aziz Syamsuddin. 2011. "Tindak Pidana Khusus" Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 26-31

keberadaanya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional serta bertanggung-gugat.⁵¹

Namun demikian, pada sisi lain Menteri Kehutanan dapat mengeluarkan ketentuan khusus untuk melindungi hutan dari adanya kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan penelitian, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, religi dan budaya, Menteri menetapkan perlindungan hutan dengan tujuan khusus (ayat (1)). Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan: (a) penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan; (b) pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; (c) religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan (ayat (2)). Perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri (ayat (3)). Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri (ayat (4)). Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4, tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan salah satu di antaranya bagaimana agar hutan yang menghasilkan aneka ragam kekayaannya dapat dimaksimalkan hasilnya. Dalam Pasal 5 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penyelenggaraan

⁵¹ Ruslan Renggong. *Op.Cit.* halaman 174-175.

perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Sementara itu, prinsip-prinsip yang akan dicapai dari adanya perlindungan hutan di antaranya adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

(a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

(b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁵²

Dalam usaha melindungi hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan, juga telah dibentuk UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Menteri muatan UU ini, selain mengatur upaya pencegahan, juga memuat perangkat norma dan sanksi pidana yang telah disesuaikan dengan semakin meningkatnya praktik perusakan hutan dengan modus yang semakin sulit dideteksi tanpa aturan hutan hukum yang lebih tegas dan terperinci. Di dalam konsiderans pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2013 ini ditegaskan bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar,

⁵² Supriadi. Op. Cit. halaman. 386-387.

penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional. Dipertimbangkan pula bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kedua konsiderans UU Nomor 18 Tahun 2013, sangat tepat apabila pembalakan liar dan berbagai bentuk perusakan hutan lainnya sudah sangat mengkhawatirkan, selain karena berdampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, juga sangat merugikan negara dari sisi ekonomi. Perkara pembalakan liar yang sangat fenomenal, telah ditemukan di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Sorong Papua Barat yang mana pelakunya telah dipidana, negara telah dirugkan ratusan miliar rupiah dan terjadi kerusakan hutan yang luar biasa. Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013, diartikan beberapa istilah diantaranya: pencegahan perusakan hutan yang diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Adapun perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya

oleh pemerintah diartikan pula istilah pembalakan liar yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Istilah terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.⁵³

Undang-Undang tentang Kehutanan Tahun 1999 merupakan salah satu undang-undang yang dikeluarkan setelah masa pemerintah Suharto, atau yang dikenal dengan periode reformasi. Undang-undang ini member kewenangan pada pemerintah melalui Departemen Kehutanan untuk menentukan dan mengelola kawasan hutan Indonesia. Dalam undang-undang tersebut tidak tercantum kewenangan Departemen Kehutanan atas penerbitan jenis-jenis hak penguasaan atas tanah yang diatur oleh UUPA. Bahkan secara hukum dapat dikatakan tepat bahwa “tanah hutan” tidak terdapat di Indonesia sebagai suatu definisi hukum. Istilah tanah hutan bukanlah istilah resmi bahasa Indonesia, juga bukan pernyataan yang digunakan dalam perdebatan kehutanan dan pengelolaan hutan. Istilah yang resmi yaitu kawasan hutan yang diterangkan sebagai “suatu kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan”.⁵⁴

⁵³ Ruslan Renggong. *Op.Cit.* halaman. 182-184.

⁵⁴ Deni Bram. *Op.Cit.* halaman. 64.

Undang-undang tentang Kehutanan Tahun 1999 ini masih menunjukkan dominasi kekuasaan negara. Hal ini tercermin dalam kewenangan pengelolaan hutan yang sentralistik dan tidak memberi hak kepada masyarakat untuk berperan dalam proses pengelolaan sumber data hutan, serta tidak mengakui keberadaan hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.⁵⁵ Status hutan adat yang diasorpsi menjadi hutan negara dalam Undang-Undang tentang Kehutanan Tahun 1999 ini pun masih terlihat kental. Jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan status hutan sebagai hutan negara dan hutan milik, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 membedakan hutan negara dan hutan hak. Esensinya masih tetap sama, yaitu memasukkan hutan adat dalam ruang lingkup hutan negara. Akibatnya, tidak mengakui keberadaan hutan adat di samping hutan negara dan hutan hak.⁵⁶

E. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar

Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis UU Nomor 41 Tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpres No. 4 Tahun 2005). Saat ini, Pemerintah dan DPR RI Tengah menggodok secara bersama-sama RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yang termasuk di dalam daftar 247 RUU proglenas 2010-2014. Dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, UU Nomor 41 Tahun

⁵⁵ *Ibid.* halaman. 65.

⁵⁶ *Ibid.* halaman. 65.

1999 sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kawasan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan (tindak pidana) di bidang kehutanan dimaksud. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi:

“Pada Kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.” Ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU NOMOR 41 Tahun 1999 berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - b. merambah kawasan hutan
 - c. melakukan penebangan pohon kawasan hutan dengan jarak tertentu
 - d. membakar hutan
 - e. menebang pohon atau memanen dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang
 - f. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menyimpan, dan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut dipungut secara tidak sah

- g. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
- h. membawa alat-alat berat dan alat-alat yang lazim patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
- i. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- j. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁵⁷

Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁵⁷ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.* halaman. 26-28.

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milia lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Para pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Para pelaku tindak pidana pembalakan liar juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP.⁵⁸

Prinsip *Ultimum Remedium* Dan Prinsip *Primum Remedium* Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Terdapat perbedaan pengaturan dan penerapan *azas ultimum remedium* ataupun *primum remedium* dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan tidak mengatur sanksi pidana bilamana ada pelanggaran di bidang kehutanan. Hanya terdapat pengaturan sanksi pidana bagi pengurusan Hutan Milik yang bertentangan dengan kepentingan umum (Pasal 11), oleh karena hal tersebut dapat dikatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan lebih menekankan pada penerapan

⁵⁸ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.* halaman. 28-30.

azas ultimum remedium. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih menekankan penerapan *azas primum remedium* dalam penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Tindak pidana di bidang kehutanan yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana (penerapan *azas primum remedium*) adalah sebagai berikut: (Pasal 78)

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bagi pihak yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
3. Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
4. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 m dari tepi waduk atau danau.
 - b. 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c. 100 m dari kiri kanan tepi sungai.
 - d. 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - g. membakar hutan baik sengaja ataupun karena lalai.
 - h. menebang pohon atau memanen dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- i. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- j. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.
- k. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- l. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- m. membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- n. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- o. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
- p. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Selain itu, dari segi sanksi pidana, perumusan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memuat terobosan yang sebelumnya tidak pernah ada. Di dalam UU ini bahkan ganti rugi untuk pemulihan yang biasanya termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dimasukkan ke dalam ketentuan bagian pidana (Pasal 80 ayat 1). Dengan

demikian sanksi pidana pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meluas hingga meliputi sanksi perdata.

Terkait dengan asas *Ultimum Remedium*, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya tidak memuat ketentuan yang terkait dengan penerapan asas tersebut. Untuk itu berlaku prinsip umum bahwa penegakan hukum administrasi tidak menghalangi penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana secara *Primum Remedium* untuk tindak pidana kehutanan juga didasarkan pada maksud dari para perumus Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencantumkan berbagai perbuatan, termasuk perbuatan yang terkait dengan perizinan yang biasanya dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi sebagai perbuatan pidana, bukan sekedar pelanggaran administrasi.

Selain itu perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini memuat ketentuan-ketentuan yang memperjelas bahwa penegakan hukum administrasi, perdata dan hukum pidana dapat dilakukan, bukan saling meniadakan. UU ini menyatakan bahwa sanksi administratif ataupun sanksi perdata tetap dapat diberikan. Sanksi perdata untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan tidak mengurangi sanksi pidana. (Pasal 80 ayat 1 UU/41/1999). Sanksi administrative tetap dapat dikenakan kepada setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan walaupun

sebelumnya sudah dikenakan sanksi pidana (Pasal 80 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).⁵⁹

Konsep pembalakan liar dari segi hukum pidana menurut KUHP meliputi pengrusakan, pencurian, pemalsuan, penggelapan, penadahan, dan pembakaran yang mengakibatkan banjir, yang semuanya memiliki unsur-unsur pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kehutanan dalam hal kegiatan pembalakan liar. Dari segi Undang-Undang Kehutanan Pasal 50 dijelaskan lebih khusus dari KUHP mengenai larangan-larangan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar, yang dalam hal ini dimaksud tidak memiliki izin baik untuk menduduki, merambah, membakar kawasan hutan dan juga menebang pohon, mengembalikan ternak, melakukan penyelidikan di dalam kawasan hutan sertai menguasai, memiliki, menerima, membeli, menjual mengeluarkan hasil hutan termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dengan menggunakan alat-alat berat. Kemudian dari segi hukum lingkungan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup konsep pembalakan liar dijelaskan lebih umum yaitu melarang seseorang untuk merusak hutan. Bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan dalam kegiatan pembalakan liar meliputi:

- a. Melakukan penebangan tanpa izin.
- b. Melakukan penebangan kayu di luar izin konsesi.
- c. Mengangkut kayu tanpa SKSHH.
- d. Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu.

⁵⁹ Masrudi Muchtar. 2017. *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: Thema Publishing. halaman. 149-152.

- e. Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH.
- f. Menggunakan satu SKSHH berulang-ulang.
- g. Menggunakan dokumen pengganti SKSHH dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan pada pelaku pembalakan liar dalam KUHP dapat dilihat dalam:
 - 1. Pasal 406-412 mengenai pengrusakan.
 - 2. Pasal 362-367 mengenai pencurian.
 - 3. Pasal 263-276 mengenai pemalsuan.
 - 4. Pasal 372-377 mengenai penggelapan
 - 5. Pasal 480 mengenai penadahan
 - 6. Pasal 187 dan Pasal 188 mengenai pembakaran yang mengakibatkan banjir. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m dengan ketentuan sanksi pidana pada pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15). Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasat 41 ayat (1) dan Pasat 42 ayat (2).⁶⁰

⁶⁰ Retorika Widyatama, "Tindak Pidana Kehutanan Khususnya Mengenai Pembalakan Liar" , <https://repository.unair.ac.id>. Diakses senin 7 Agustus 2023, pukul 11.30 WIB.

Pasal 2 Asas dan Tujuan:

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3:

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penguasaan Hutan

Pasal 4:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Status Dan Fungsi Hutan

Pasal 5:

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (a) hutan negara dan (b) hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Pasal 6:

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Pasal 7:

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri: Kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

Pasal 8:

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
 - a. penelitian dan pengembangan
 - b. pendidikan dan latihan
 - c. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9:

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10:

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. perencanaan kehutanan
- b. pengelolaan hutan
- c. penelitian, pengembangan, pendidikan, latihan serta penyuluhan kehutanan
- d. pengawasan

Pasal 11:

(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.⁶¹

⁶¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan"
<https://www.rimbawan.com>. Diakses Kamis 17 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.

Perbuatan perbuatan pidana atau tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dengan bertentangan dalam menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau *pemali* yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.

Perbuatan yang disebut belakangan ini tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata. Mr. Wirjono Prodjodikoro: Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata. Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai factor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diber sanksi pidana. Tetapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja, jadi menurut kualitasnya yang dijadikan

perbuatan pidana, sebab di satu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan di pihak lain tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi) telah dimasukkan dalam dalam hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi (jadi menurut kuantitasnya).

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 Ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁶² Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan." Dalam bahasa Belanda "*Geen straf zonder schuld.*" Jerman: "*Keine Strafe ohne Schuld.*" Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi: *Actus non facit, nisi mens sit rea.* (*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas juga tidak ada dalam lain-lain perundangan.⁶³

⁶² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 3-5.

⁶³ *Ibid.* halaman. 5-6.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi seperti delik suap, gratifikasi, dan penyelewengan jabatan/kewenangan, penggelapan jabatan dan sebagainya.

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Suap disepadankan dengan delik jabatan karena suatu pemberian atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan disini dibatasi hanya pada jabatan public, dan tidak termasuk jabatan di sektor swasta. UU Anti Korupsi belum memasukkan suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dibandingkan dengan delik-delik korupsi yang lain, seperti delik korupsi kerugian negara, delik menerima gratifikasi, dan delik penggelapan, rumusan delik suap dalam UU Anti Korupsi paling banyak dibandingkan dengan delik-delik tersebut. Delik suap dalam undang-undang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 13.

Delik suap dalam UU Anti Korupsi dicirikan dengan beberapa karakter, antara lain sebagai berikut ini:

- a. ada meeting of mind (bertemunya kehendak pemberi dan penerima untuk melakukan suap) antara pemberi suap dan penerima suap. Perkara suap meniscayakan penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP khususnya tentang turut serta melakukan (medegplegen) yang mensyaratkan terbuktinya dua kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk melakukan kerjasama dan kesengajaan untuk memunculkan suatu akibat delik secara bersama-sama.

b. niat jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang terjadi sebelum suap dilakukan. Dalam delik menerima gratifikasi, niat jahat untuk melakukan kejahatan terjadi setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi.

c. objek suap adalah hadiah atau janji. Karena secara literal hadiah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan janji umumnya terkait syarat dilakukannya perbuatan. Janji baru ditunaikan oleh pemberi suap jika penerima suap telah melakukan sesuatu.

d. pemberi suap bisa siapa saja, seperti orang perorangan, korporasi, pegawai negeri, advokat, hakim, atau bahkan penyelenggara negara, sedangkan penerima suap dibatasi kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, advokat, dan hakim.

Jika penerima suap adalah selain keempatnya, maka sesuatu atau janji yang diberikan bukanlah suap.

e. pemberian suap terkait jabatan penerima suap. Jabatan ini adalah jabatan publik, seperti kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan kewenangan atau jabatan.

f. delik suap tidak berlaku pembalikan beban pembuktian. Baik pemberi suap maupun penerima suap tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa hadiah atau janji yang diberikan oleh pemberi suap atau penerima suap tidak ada kaitannya dengan jabatan public penerima suap. Yang berkewajiban untuk

membuktikan bahwa hadiah atau janji bukanlah suap tetap jaksa penuntut umum.⁶⁴

Delik suap dalam UU Anti Korupsi yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 13 ada yang dikategorikan sebagai suap aktif dan ada yang dirumuskan sebagai suap pasif. Penjelasan tiap-tiap unsur delik pada pasal-pasal tersebut diurai berikut ini. Pertama adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dirumuskan sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1) satu tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur delik pada Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut adalah:

(a) setiap orang; (b) member atau menjanjikan sesuatu; (c) pegawai negeri atau penyelenggara negara; dan (d) dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Setiap orang dalam pasal ini dapat berupa orang perorangan, korporasi, pegawai negeri, penyelenggara negara, atau bahkan penegak hukum. Pegawai negeri dapat saja memberikan sesuatu kepada pegawai negeri yang lain atau penyelenggara dengan maksud

⁶⁴ Mahrus Ali Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 102-104.

agar penerima sesuatu tersebut tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Akan tetapi, tidak perlu dibuktikan bahwa janji tersebut telah ditunaikan oleh pemberi suap, tetapi cukup antara pemberi suap dan penerima suap sudah sepakat pada perjanjian tersebut. Hal ini karena delik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan delik formil sehingga yang penting dibuktikan adalah pada fakta bahwa pemberi suap telah menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁶⁵

Objek pemberian atau janji adalah sesuatu yang diartikan sebagai segala sesuatu benda maupun bukan benda, yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap. Benda disini bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah benda berwujud, maka makna memberikan disini adalah menyerahkan atau mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki, dinikmati, atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Akan tetapi jika pemberian itu bukan benda berwujud, seperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lain-lain, maka yang beralih bukan bendanya, tetapi penguasaan atas benda tak berwujud itu. Dengan demikian, hal penting dalam pemberian ini adalah disyaratkan benda

⁶⁵ *Ibid.* halaman. 106-107.

itu telah lepas kekuasaannya dari tangan pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara selaku penerima suap.⁶⁶

Kesengajaan disini adalah kesengajaan sebagai maksud, berupa sikap batin pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu/menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksud pembuat memberikan atau menjanjikan sesuatu itu harus diarahkan pada dua hal yang bersifat alternatif, yaitu agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau agar pegawai negeri/penyelenggara negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁶⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubbagrenmin Bidkum Polda Sumut, Subur, S.Ag., M.Pd. menyatakan bahwasanya dalam kasus *Illegal Logging*, kerugian Negara yang dimaksudkan tidak berbentuk uang tetapi kerugian Negara yang timbul dari *illegal logging* adalah kayu yang ada di hutan. Hutan merupakan kawasan milik Negara dan dikelola oleh Negara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan untuk perizinan sendiri merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdakwa Budi Ismoyo seringkali mendapatkan uang ataupun fasilitas-fasilitas lain. Perbuatan yang dilakukan oleh PT Inanta Timber ini merupakan perbuatan suap-menyuap dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁶⁶ *Ibid.* halaman.107

⁶⁷ *Ibid.* halaman. 108.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan suap-menyuap yang dilakukan oleh PT Inanta Timber ini kepada Kepala Dinas Kehutanan. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan adalah melakukan pemberian untuk menebang pohon kepada PT Inanta Timber di luar jangka waktu izin yang diberikan yaitu izin untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).⁶⁸

Dilihat dari substansi deliknya, delik-delik suap aktif dalam UU Anti Korupsi tersebut memiliki tingkat seriusitas delik yang sama atau mirip, yang ditandai dengan empat karakter umum yang sama:

1. yang bisa melakukan delik tersebut adalah siapa saja dan tidak dibatasi oleh status atau jabatan tertentu. Orang-perorangan, korporasi, pegawai negeri, penyelenggara negara, pegawai swasta, hakim, advokat, atau jaksa bisa melakukan delik tersebut.
2. perbuatan yang dilarang sama, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu.
3. pemberian atau janji tersebut ada kaitannya dengan jabatan atau kewenangan penerima suap untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. yang bisa penerima suap hanya pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat.

Keempat karakter tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan berat bobot pidananya. Secara teoretis, delik yang tingkat keseriusannya sama atau mirip

⁶⁸ Hasil Wawancara. *Kasubbagrenmin Bidkum Poldasu*. Subur. Tanggal 1 September 2023.

harus diancam dengan pidana yang bobotnya mencerminkan seriusitas delik tersebut agar memenuhi prinsip proporsionalitas. Menurut Wiliam W. Berry III, proporsionalitas menghendaki adanya hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara.⁶⁹ Delik-delik suap pasif dalam UU Anti Korupsi tersebut juga ditandai dengan tiga karakter umum yang sama:

- a. penerima suap hanyalah orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat.
- b. perbuatan yang dilarang juga sama, yakni menerima pemberian atau menerima janji.
- c. pemberian atau janji yang diterima pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat sama-sama terkait dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan/jabatan/kewajiban mereka. Oleh karena itu, logis bila bobot pidana pada delik-delik tersebut dapat diperbandingkan sehingga mencerminkan prinsip proporsionalitas.⁷⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan *Kasubbagrenmin Bidkum Polda Sumut, Subur, S.Ag., M.Pd* menyatakan “bahwasanya korupsi pada illegal logging bisa saja terjadi dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar seperti delik suap dalam pemanfaatan sumber daya hutan, penyalahgunaan

⁶⁹ *Ibid.* halaman.123-124.

⁷⁰ *Ibid.* halaman. 126-127.

wewenang dalam perizinan sumber daya hutan, dan bahkan pelaku penebangan liar yang menjual kayu secara ilegal (illegal logging)”.

1. Suap-Menyuap adalah perbuatan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus illegal logging juga terdapat kasus yang mengandung suap-menyuap. Dalam Putusan Nomor 290K/Pid.Sus/2009, dalam perkara dengan Terdakwa Ir. Budi Ismoyo yang bekerja sebagai Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten Mandailing Natal. Perkara tersebut Terdakwa menyetujui usulan dari rencana kerja tahunan di Dinas Kehutanan yang diajukan oleh PT Inanta Timber & Trading Coy, data yang disajikan pada persyaratan pengajuan tidak seperti yang ada pada kondisi lapangan atau dalam hutan. Pembuatan rekapitulasi Laporan Hasil Cruising sudah dilakukan penandatanganan oleh Terdakwa ternyata isinya tidak sesuai sejak tahun 2001 ternyata tidak pernah adanya pengecekan. Perbuatan pembiaran untuk menebang kayu oleh Terdakwa kepada PT. Inanta Timber & Timber Coy telah mengakibatkan adanya penebangan yang tidak sesuai. Penebangan dilakukan melewati batas pada rencana kerja awal yang dilakukan semenjak tahun 2001-2007, serta perbuatan tersebut tidak masuk dalam Izin Pemanfaatan untuk Hasil Hutan Kayu atau IUPHHK. Terdakwa juga mendapatkan hadiah dan fasilitas-fasilitas seperti penginapan dan tiket pesawat untuk perjalanan pulang serta telah memperoleh uang dari PT. Inanta & Trading Coy. Dan kasus ini merupakan perbuatan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan illegal logging. Tindak pidana korupsi yang ada pada kasus ini merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu suap-menyuap serta

terdakwa terbukti secara sah membantu terjadinya tindak pidana pada bidang kehutanan dan telah membantu dalam melakukan tindak pidana perusakan hutan.⁷¹

2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perizinan Sumber Daya Hutan

Penyalahgunaan wewenang ini dapat terjadi karena adanya kekuasaan (power). Penyalahgunaan wewenang diartikan sebagai perbuatan yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan di luar dari kewenangannya, dari hal tersebut dapat berakibat adanya kerugian keuangan dari negara kita Indonesia.⁷² Dalam konteks mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan sumber daya hutan, maka pengolahan sumber daya hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam hal ini banyak pejabat kehutanan yang mengeluarkan surat izin yang tidak semestinya dikeluarkan atau pengeluaran izin yang tidak sesuai dengan prosedur. Bentuk penyalahgunaan wewenang yang termasuk kedalam jenis melampaui wewenang, dikarenakan surat izin yang dikeluarkan bertentangan dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Kasubbag Poldasumut Subur, S.Ag., M.Pd singkatnya memberikan gambaran data kasus Ilegal Logging yang terjadi dari tahun 2021-2023 yang ditangani di Wilayah Hukum Poldasumut

⁷¹ Hasil Wawancara. *Kasubbagrenmin Bidkum Poldasumut*. Subur. Tanggal 1 September 2023.

⁷² M.Teguh Heriyanto.”Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar”, *Journal Inicio Legis*. Vol. 2. No.1 Juni 2021.

Data Hasil Tindak Pidana Kasus Illegal Logging
dari tahun 2020-2023

Tahun	Kasus	Laporan Polisi
2020	2	Illegal Logging
2021	4	Illegal Logging
2022	3	Illegal Logging
2023	1	Illegal Logging

Pada tahun 2020, Polda Sumut menangani 2 (dua) perkara illegal logging yang bervariasi, baik penebangan/ pengangkutan Kayu dari Hasil Hutan Negara di wilayah Kabupaten Samosir. Pada tahun 2021 perkara tindak pidana kehutanan yang ditangani Polda Sumut ada 4 (empat) Perkara illegal logging dengan 3 (tiga) orang Tersangka, dengan rincian 7 (tujuh) orang Tersangka dalam perkara tindak pidana pengangkutan kayu jati yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), 3 (tiga) tersangka yang memiliki atau menguasai kayu hasil hutan Negara tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, 1 (satu) tersangka yang menebang kayu hasil hutan Negara tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Sedangkan di dalam tahun 2022 ini (data diperoleh pada tanggal 3 Maret 2022) telah menangani 3 (tiga) perkara illegal logging dengan 2 (dua) orang Tersangka selaku Penebang dan Pengangkut Kayu Hasil Hutan Negara dan 1 (satu) perkara di tahun ini 2023 masih dalam proses penangkapan karna banyaknya pembuktian yang diperlukan.⁷³

Dicari Didalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perbuatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) yaitu:

Pasal 50 Ayat (3) huruf e

⁷³ Hasil Wawancara. Kasubbagrenmin Bidkum Poldasu Subur. Tanggal 1 September 2023

Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 Ayat (3) huruf f

Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 50 Ayat (3) huruf h

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Pasal 50 Ayat (3) huruf k

Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁷⁴

Bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan dalam pembalakan liar meliputi:

1. Melakukan penebangan tanpa izin.
2. Melakukan penebangan kayu di luar izin konsensi.
3. Mengangkut kayu tanpa SKSHH.
4. Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu.

⁷⁴ Hasil Wawancara. *Kasubbagrenmin Bidkum Poldasu Subur*. Tanggal 1 September 2023

5. Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH.
6. Menggunakan satu SKSHH berulang-ulang.
7. Menggunakan dokumen pengganti SKSHH.

Ketentua-ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan pada pelaku pembalakan liar dalam KUHP dapat dilihat dalam:

1. Pasal 406-412 mengenai pengrusakan
2. Pasal 362-367 mengenai pencurian
3. Pasal 263-276 mengenai pemalsuan
4. Pasal 372-377 mengenai penggelapan
5. Pasal 480 mengenai penadahan
6. Pasal 187 dan Pasal 188 mengenai pembakaran yang mengakibatkan banjir.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m dengan ketentuan sanksi pidana pada pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15).⁷⁵

Tindak pidana di bidang kehutanan yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana (penerapan asas *primum remedium*) adalah sebagai berikut:

(Pasal 78)

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
2. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bagi pihak yang diberikan izin dalam pemanfaatan hasil hutan

⁷⁵ Hasil Wawancara. *Kasubbagrenmin Bidkum Poldasu Subur*. Tanggal 1 September 2023

3. Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah
4. Merambah kawasan hutan

Terkait dengan asas *Ultimum Remedium*, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya tidak memuat ketentuan yang terkait dengan penerapan asas tersebut. Untuk itu, berlaku prinsip umum bahwa penegakan hukum administrasi tidak menghalangi penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana secara *Primum Remedium* untuk tindak pidana kehutanan juga didasarkan pada maksud dari perumus Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencantumkan berbagai perbuatan, termasuk perbuatan yang terkait dengan perizinan biasanya dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi sebagai perbuatan pidana, bukan sekedar pelanggaran administrasi.⁷⁶

B. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.

Hutan merupakan hamparan yang sangat luas, berbukit, landai, dan segala masalah yang terdapat di dalamnya memerlukan suatu penanganan yang khusus agar lebih focus, sehingga memudahkan untuk menanganinya khusus agar lebih fokus, sehingga memudahkan untuk menanganinya apabila terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan hutan tersebut⁷⁷.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hamper dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam PP

⁷⁶ Masrudi Muchtar. *Op.Cit.* halaman 150-152.

⁷⁷ Supriadi. *Op.Cit.* halaman. 120.

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ini, telah mengatur mengenai manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam Pasal 7 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa untuk mencegah, membatasi, dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat: (a) melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; (b) melakukan inventarisasi permasalahan; (c) mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; (d) memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; (e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; (f) melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau pemegang izin; (g) meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; (h) mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat; (i) meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan; (j) mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; (k) mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Menyimak ketentuan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hutan sebagaimana yang diatur oleh PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas negara untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, salah satu tugas berat yang ditanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, adalah bagaimana caranya agar masyarakat sejahtera, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan. Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat

sulit, sebab dapat dipastikan bahwa kerusakan hutan di Indonesia karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha. Namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya. Dalam artian bahwa, negara maju menyuruh negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis untuk menghentikan menebang pohon, sementara pada sisi lain negara berkembang, khususnya negara yang memiliki hutan tropis membutuhkan dana dalam rangka membangun untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara lain dan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Untuk mencari solusi, sesuatu yang amat sulit, karena pada satu sisi hutan mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pada dunia pada umumnya. Salah satu dampak yang terasa akibat adanya pembabatan hutan yang tidak terkendali saat ini mengakibatkan terjadinya pemanasan global, yang berdampak pada terjadinya perubahan iklim yang hamper tidak dapat diduga sebelumnya.⁷⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubbagrenmin Bidkum Polda Sumut, Bapak Subur, S.Ag., M.pd menyatakan dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. UU dimaksud untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam penanganan kegiatan pembalakan liar (illegal logging) adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Supriadi. Op.Cit. halaman. 387-388.

1. Operasi hutan lestari dalam rangka menindak pelaku-pelaku illegal logging dengan upaya-upaya mengatasi penyebab dari terjadinya illegal logging itu sendiri.
2. Alternatif sistem pengelolaan hutan perlu dikembangkan dan diperluas.
3. Masyarakat perlu terlibat dan menerima manfaat ekonomi yang langsung dirasakan atas adanya kegiatan pengelolaan hutan secara lestari.

Upaya Tim Polda Sumut dalam menangani dalam praktek pembalakan liar (illegal logging) tidaklah mudah dan selalu melewati beberapa hambatan dalam penanganan kasus tersebut. Upaya pencegahan (preventif) dan upaya (represif).

1. Tindakan yang bersifat preventif

- a. Pendekatan kepada masyarakat, dilakukan pada masyarakat di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek illegal logging (pembalakan liar). Sehingga pihak Poldasu dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

2. Tindakan yang bersifat represif

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek pembalakan liar dengan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar antara lain:

- a. Melakukan Operasi, upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan polisi hutan dalam meminimalisir praktek illegal logging dengan memperketat patroli kehutanan dengan memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan untuk mengurangi pembalakan liar.

c. Membentuk Petugas Pengamanan Hutan, mengingat kasus illegal logging yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum dan polisi hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan praktek pembalakan liar.

d. Menerapkan Sanksi Berat Bagi Mereka Yang Melanggar, karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Oleh karena itu diharapkan semua melakukan koordinasi penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), dan hakim, sehingga mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku pembalakan liar. Penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang di masing-masing setiap daerah dalam provinsi Sumatera Utara.

Upaya Penanganan pembalakan liar (illegal logging) tetap harus diupayakan dengan kejahatan illegal logging bukan hanya sekedar kejahatan lingkungan, tetapi lebih dari itu merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara mengingat hutan merupakan aset negara. Faktor-faktor yang menjadi tindak pidana korupsi pada pembalakan liar, adanya data yang tidak sesuai perjanjian Kepala Dinas kehutanan terhadap Rencana kerja Tahunan (RKT) sehingga membuat celah suap menyuap dilakukan Pihak Perusahaan yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan dengan objek atau lingkup kehutanan akan masuk ke dalam lingkup tindak pidana korupsi jika:

1. Pelaku tindak pidana adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemberian izin/rekomendasi/pengesahan atau bentuk-bentuk persetujuan lainnya dengan

cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri.

3. Bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau potensi kerugian keuangan negara dari sektor kehutanan tersebut.

Banyaknya aparat pemerintahan membantu terjadinya tindak pidana dengan keterlibatan pejabat dalam penerbitan izin tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.⁷⁹

C. Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan wawancara dengan Kassubagrenmin Bidkum Poldasu, Bapak Subur, S.Ag.,M.Pd. menyatakan hambatan yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan meliputi:

1. Hambatan Yuridis, yaitu perangkat hukum yang lemah, kurangnya kerjasama, koordinasi sesama aparat penegak hukum yang baik untuk ditegakkan.
2. Keterbatasan Dana dalam proses Penegakan Hukum, dalam penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan, perhitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan praktek pembalakan liar masih belum membuahkan hasil secara optimal.
3. Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, dalam kegiatan pemberantasan pembalakan liar sangat minimnya sarana dan prasarana yang

⁷⁹ Hasil Wawancara. *Kasubbagrenmin Bidkum Poldasu*. Subur. Tanggal 1 September 2023.

mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat, alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan. Sedangkan fasilitas pelaku pembalakan liar lebih canggih dibandingkan dengan fasilitas yang dimiliki penegak hukum.

4. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum, dalam proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang, fasilitas yang memadai, serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan pembalakan liar. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi yang dibutuhkan.
5. Hambatan dalam Proses Penyitaan, dalam kasus pembalakan liar barang bukti kayu hasil illegal logging memerlukan penanganan yang berbeda dan tersendiri bagi aparat penegak hukum, misalnya persoalan prosedur dalam sistem pengukuran, sehingga perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Proses pelelangan barang bukti serta pembagiannya harus diatur tersendiri dan dibedakan dengan proses perlakuan terhadap barang bukti pada tindak pidana pada umumnya

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Kasubbagrenmin BidkumPolda Sumut Subur, dalam masalah faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

a. Faktor Hukum yaitu sendiri.

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri tidak diikutinya asas-asas berlakunya UU, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU dan

berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *Illegal Logging* di wilayah Hukum Poldasu dilihat dari persepektif, setiap penebangan liar dapat mengurangi pendapatan devisa negara dan kerugian negara .

b. Faktor Penegak Hukumnya.

Pihak-pihak dalam penegakkan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. namun tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka tentu sulit agar penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat.

Memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum di antara keduanya sangat berbeda penyelesaiannya. Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

e. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri

dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.⁸⁰

Tambahan dari wawancara adapun hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polda Sumut:

a. Faktor substansi

Peraturan perundang-undangan yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dalam menangani kasus illegal logging salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Faktor Sumber daya manusia(SDM)

Masalah terhadap sumber daya manusia (SDM) ini terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri sipil Kehutanan.

c. Faktor Anggaran

Proses operasional penyidikan tindak pidana illegal logging harus dapat terlaksana dengan baik untuk itu dibutuhkan anggaran yang memadai.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara. Kasubbag Bidkum. Poldasu. Subur. Tanggal 1 September 2023.

⁸¹ Hasil Wawancara. Kasubbagrenmin Bidkum Poldasu. Subur. Tanggal 1 September 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar terdapat unsur suap-menyuap kepada Pejabat Kehutanan, yang mana unsur delik suap merupakan perbuatan yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor. Selain itu juga terdapat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.
2. Penanganan tindak pidana korupsi pada pembalakan liar adalah dengan melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu suap-menyuap, gratifikasi, dan juga penyalahgunaan wewenang.
3. Hambatan khususnya menangani tindak pidana pembalakan liar kurangnya koordinasi masyarakat kepada kami dimana semua masyarakat yang berada di dekat wilayah hutan tersebut tidak memberitahukan kami ketika ada yang menebang pohon tanpa izin, kalau kami patroli tiap hari kesana taulah orang adek-adek jauhnya, itupun kalau kami dapat laporan dari Polsek, kami kesulitan dalam pembuktian karena laporan tersebut tidak memberitahukan secara detail peristiwanya dan siapa pelakunya.

B. Saran

1. Seharusnya Pengaturan hukum terhadap pembalakan liar di perbaharui dan dipertegas, sebagai negara dengan hutan yang luas tentu potensi terjadinya pembalakan liar sangat besar
2. Tindak pidana korupsi dalam pembalakan liar ini sangat banyak terjadi, pemerintah dapat melakukan penegasan dalam pengaturan dengan membuat aturan yang mengenai tindak pidana korupsi di dalam pembalakan liardan kiranya pemerintah lebih bijak memberantas *illegal logging* dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana *IllegalLogging* ini.
3. Seharusnya tindak pidana korupsi di dalam pembalakan liar ini dapat di tangani dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dari unsur-unsurnya.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mahrus Ali D.S.B. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masrudi Muchtar. 2017. *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: Thema Publishing
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta : Kencana
- Ruslan Renggong. 20 *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP* “ (Kencana, Jakarta 2022)
- Supriadi. 2010. *Hukum kehutanan hukum perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Jurnal

M.Teguh Heriyanto. “Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar”. *Journal Inicio Legis* Vol. 2 No.1 Juni 2021.

D. Internet

Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia”,
<https://www.merdeka.com>, diakses senin, 6 Maret 2023, pukul 10.00 WIB

Fakultas Hukum, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses Minggu 12 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Fakultas Umsu, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”,
<https://fahum.umsu.ac.id>, diakses Senin, 6 Maret 2023, pukul 15.20 WIB.

Wikipedia. “Aspek (Linguistik)”, <https://id.m.wikipedia.org.com>, diakses Senin, 6 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
BIDANG HUKUM

Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 5 September 2023

Nomor : B/ 237 /IX/HUK.12.10/2023/Bidkum
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian / Riset.

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

di

Medan.

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1567/11.3.AV/UMSU-06/F/2023 tanggal 13 Agustus 2023 tentang mohon penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa mahasiswi yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : NATARISA

NPM : 1906200217

Fakultas : Hukum / Hukum Pidana

Judul Skripsi : Aspek Tindak Pidana Korupsi dalam Pembalakan Liar (illegal logging) studi kasus di Poldasumut.

telah melakukan penelitian dan kajian hukum serta pengambilan data pada Satker Bidang Hukum Poldasumut.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KASUBBAGRENMIN BIDKUM POLDASUMUT



SUBUR, S.Ag., M.Pd.

PEMBINA NIP 197207171998031003

Tembusan:

1. Kabidkum Poldasumut.
2. Para Kasubbid Bidkum Poldasumut.